



MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)

Antara

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN SYEKH MANSHUR

Dengan

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NOMOR : 1542/043344/HK.07/2025

NOMOR : 10.9.27 / UN32.13 / KS / 2025

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat berdasarkan Nota Kesepahaman Nomor:1041/043344/HK.07/2025 dan Nomor:

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Sepuluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** bertempat di Universitas Negeri Malang, **PIHAK-PIHAK** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Syekh Manshur, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. H. Masrupi, M. Pd.** selaku ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Syekh Manshur, berkedudukan di Jalan Raya Labuan Km.5 Kadulisung Pandeglang-Banten 42253, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang , dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Adi Atmoko, M.S.i., M. Pd.** selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama dalam implementasi tridarma perguruan tinggi serta bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua



Pasal 1 **Tujuan Kerja Sama**

Kerja sama ini dimaksudkan untuk memanfaatkan kemampuan **PARA PIHAK**, dalam melaksanakan pengembangan **PARA PIHAK**, termasuk pengembangan kelembagaan, pengembangan SDM, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan, pengembangan pembelajaran, penguatan kemahasiswaan, dan penguatan luaran; dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2 **Ruang Lingkup Perjanjian**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Penyelenggaraan Perkuliahan Dosen Tamu;
3. Penyelenggaraan Seminar, konferensi/seminar nasional/internasional;
4. Penelitian bersama antar perguruan tinggi;
5. Publikasi ilmiah;
6. Penyelenggaraan studi banding;
7. Membangun kerja sama internasional dalam lingkup Asia Tenggara;
8. Mitra bestari dalam pengelolaan jurnal ilmiah;
9. Pertukaran dosen sebagai narasumber dalam seminar;
10. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.
11. Kegiatan lain dalam lingkup Tri Dharma Perguruan Tinggi yang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua



Pasal 3 Bentuk Kerjasama

1. Pengembangan Perguruan Tinggi;
2. Pendampingan/Pelatihan/Sosialisasi Terkait Kompetensi Sumber Daya Manusia;
3. Pendidikan (Pengajaran dan lokakarya);
4. Melakukan pengabdian kepada masyarakat/lingkungan sekolah;

Pasal 4 Jangka Waktu

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Kesepakatan Bersama ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis **PARA PIHAK** paling lambat diterima 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian kerjasama ini berakhir.
3. **PARA PIHAK** secara bersama-sama menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama yang dibuat paling lama 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
4. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian kerjasama ini lebih awal, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
5. Pengakhiran lebih awal tidak menghapus hak dan kewajiban para pihak sampai dengan pelaksanaan program kerja sama pada semester berjalan tersebut berakhir.
6. Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian kerjasama ini.
7. Pemberitahuan perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) perjanjian ini ditindaklanjuti

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	<i>AH</i>



dengan jawaban tertulis dari pihak terkait, yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan diterima.

Bahwa atas pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dan disampaikan dalam Rapat Evaluasi, bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan Kerjasama Selanjutnya.

PIHAK PERTAMA

STKIP Syekh Manshur



Dr. H. Masrupi, M. Pd.
Ketua

PIHAK KEDUA

**Sekolah Pascasarjana
Universitas Negeri Malang**



Prof. Dr. Adi Atmoko, M.S.i., M.Pd.
Direktur Sekolah Pascasarjana

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	AA